

KONSEP MA'RUF DALAM AL-QUR`AN

(SEBUAH TINJAUAN SEMANTIK)

Ahmad Zainal Abidin
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstract

The study of the ma'ruf theme is one of the interesting themes in al-Qur`an. In line with the spirit of amar ma'ruf as a common jargon for almost all Islamic organizations, discussing this theme finds its significance. Using semantical analysis, this paper wants to describe how the Qur`anic injunction in *the ma'ruf* spectrum is understood. By giving attention to almost all the frames in their contexts this word arises, and this word shows a very deep meaning a reader can catch. Although the word *ma'ruf* means etymologically to be known, to be recognized and to be discerned, it tends to denote an intrinsic and qualitative meaning. The way to achieve this goal should be referred to human habit and tradition. Even, Semantic analysis of this word will be a driving power, if the understanding of *Amar ma'ruf* is put on the right way to lead Muslims as a man of solution, not a problem.

Kata Kunci: Ma'ruf, Munkar, Semantik

Pendahuluan

Al-Qur`an bisa didekati dengan banyak perspektif. Semakin banyak cara digunakan untuk memahami makna dan kandungannya semakin terasa luas *horizon* yang dapat diciptakan dari kandungan ayat-ayat al-Qur`an. Disamping cakupan makna yang dikandung al-Qur`an sangat luas, perbedaan ragam dan cara penafsiran dan pemahaman al-Qur`an juga sangat kaya model. Analisis terhadap satu ayat atau banyak ayat atau satu tema atau beberapa tema kecil untuk membentuk tema besar bisa sangat beragam.

Paling tidak ada tiga model teknis analisis al-Qur`an yang bisa dikemukakan. *Pertama*, analisis isi, yaitu suatu teknik analisis yang berusaha menguraikan secara obyektif dan sistematis isi yang termanifestasikan dalam suatu ayat atau bagian al-Qur`an lain. Ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan cara praktis pelaksanaannya. Al-Qur`an bisa dianalisis dengan cara ini atas dasar realitas bahwa data yang dihadapi adalah bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal.¹ *Kedua*, analisis filologis, yaitu analisis teks berupa pembacaan kemudian perbandingan antar berbagai teks atau versi dari teks yang sama, berbagai jenis teks atau perkembangan asal usul teks.² *Ketiga*, analisis semantik, yang pengertiannya akan diuraikan secara ringkas pada bagian selanjutnya. Ragam analisis tafsir itu bisa digunakan untuk mengenali makna-makna yang ada dan mungkin diadakan dalam al-Qur`an, seperti yang akan terlihat dalam diskursus tentang pemahaman dan penafsiran kata *ma`ruf* dalam tulisan ini.

Diskursus Etimologis Kata *Ma`ruf*

Dalam diskursus sehari-hari di kalangan umat Islam terdapat istilah yang demikian terkenal. Hampir semua masyarakat Muslim pernah mendengar istilah *amar ma`ruf nahi munkar*. Dalam khutbah, ceramah di semua media kata itu seringkali disebutkan dan diperdengarkan serta secara biasa di ulis dalam buku-

¹Moh Sahlan, "Teknik Analisis Tafsir", dalam *Metodologi Ilmu Tafsir* (Jogjakarta:Teras, 2005), h. 76.

²Lihat Aan Radiana dan Abdul Munir, "Analisis Linguistik dalam Penafsiran al-Qur`an," dalam *Al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Islam*, No 17 Vol VII/ 1996, h. 15.

buku bacaan. Tugas utama umat Islam kira-kira bisa dirujuk ke dalam kata yang sangat singkat namun padat itu.

Istilah ini demikian merasuk dalam kesadaran umat Islam karena tugas umat Islam dalam kehidupan di dunia ini bisa disimpulkan dalam adagium yang sangat populer itu. Istilah “ma’ruf” boleh dikatakan sudah menjadi milik masyarakat dan cukup populer di Indonesia. Istilah ini diterima sebagai suatu istilah yang *seolah-olah* sudah dimaklumi artinya. Dan bahkan cukup diterjemahkan sebagai *yang baik* atau *suatu kebaikan*. Memang dalam artikulasi bahasa Indonesia tidak begitu membingungkan dan terkesan bahwa bahasa Indonesia sangat simpel dan sempit.

Namun kalau dikembalikan kepada bahasa aslinya, bahasa Arab, kata “ma’ruf” akan menjadi suatu istilah yang mengharuskan diberi arti yang khusus. Apalagi jika dibandingkan dengan istilah-istilah lain yang – dalam bahasa Indonesia – mempunyai arti yang sepadan seperti halnya dengan istilah “*hasan* atau *hasanah, khair, thayyib, shalih*, ataupun *jayyid*”.

Secara harfiah kata “ma’ruf” berasal dari akar kata “a-r-f” dengan bentuk masdar “*العرفان والمعرفة*” yang berarti (kk) “mengetahui” (*to know*), “melihat dengan tajam” atau “mengenali perbedaan” (*to discern*), “mengakui” (*to recognize*), dan juga berarti “mengetahui sesuatu dengan jalan *tafakkur* dan *tadabbur*/ pemikiran yang mendalam terhadap apa yang akan terjadi sesudahnya”. Dan kata ‘*urf*’ berarti yang dikenal, kebaikan, kemanfaatan, atau diartikan juga

suatu rentetan yang terus-menerus (dilakukan dan dibiasakan).³ Antonim dari kata ini adalah *inkar*. Ar-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa “ma’rifat” adalah sesuatu yang diketahui dengan cara pemikiran (*reflection*) dan pertimbangan (*consideration*) atas akibat yang ditimbulkan.⁴

Sedangkan kata “*al-ma’ruf*” (Kata Benda) adalah nama untuk segala sesuatu perbuatan yang diketahui kebajikannya oleh akal atau hukum/perundang-undangan, baik peraturan agama maupun yang secara umum berlaku; lawannya adalah “*al-munkar*”.⁵ Menurut Az-Zujjaj, “*al-ma’ruf*” adalah segala perbuatan yang dianggap baik. Kata *al-ma’ruf* adalah sama dengan العارف ، الإحسان ، العارفة dan lawannya *al-munkar* dengan arti segala sesuatu yang kebajikannya diketahui oleh jiwa (hati nurani) dan dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang senang dilakukan dan yang menjadikan hati itu tenang, tenteram.⁶ Adakalanya “*al-ma’ruf*” juga diartikan sebagai (menurut) nalar (*reason*), sepiantasnya, secukupnya.⁷

Pengertian lain, “*al-ma’ruf*” adalah suatu kebaikan, tindakan yang bagus, lemah-lembutan, murah hati, kemanfaatan; bisa juga menandakan sesuatu yang sedang (tidak berlebihan), benar, adil, jujur, nasihat, persahabatan yang baik antara keluarga dan umat. Yang demikian itu adalah suatu julukan/penamaan

³ John Penrice, *Dictionary and Glossary of the Qoran*, (India: Cosmo Publications, 1978), h. 96

⁴ E. W. Lane, *Arabic English Lexicon*, Jilid V, (London: William & Norgate, 1874), h. 2013

⁵ Al-Raghib Al-Ashfahany, *Mu’jam Mufradat Alfadz Al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 343; lihat Az-Zubaidy, *Taj al-‘Arus*, Jilid VI, (Mesir: al-Mathba’ah al-Khairiyah, , t.t.), h. 192.

⁶ Ibnu Mandzur al-Anshary, *Lisan al-Arab*, Juz 11, (Mesir: Dar al-Mishriyah, , t.t.), hlm. 144

⁷Penrice, *Dictionary*, hlm. 96

untuk kualitas dari substansi yang menonjol, dan menandakan suatu perbuatan yang kebajikannya bisa diketahui melalui penalaran dan hukum.⁸

Kata “*ma’ruf*” ini juga disebutkan dalam *Ensiklopedi Indonesia*, yaitu yang dibiasakan, sesuatu yang seharusnya dibiasakan, meliputi segala yang diperintahkan atau dianjurkan Tuhan untuk dikerjakan; sedang kebalikannya adalah “*munkar*”, yakni sesuatu yang seharusnya ditolak, diingkari, dan tidak dilakukan meliputi segala sesuatu yang dilarang, dibenci Tuhan.⁹

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam arti dari “*ma’ruf*” harus dikembalikan kepada bahasa aslinya dan penggunaan yang sebenarnya. Dan ini bisa dilihat berdasar pada kamus-kamus yang standar yang membahas arti kata dan bentuknya. Inilah yang merupakan arti semantic, yaitu suatu studi atau telaah makna atau ilmu yang menelaah lambing-lambang atau tanda-tandayang menyatakan makna atau hubungan makna yang satu dengan makna yang lain. Dengan demikian, semantic mengungkap makna kata, perkembangan dan perubahannya.¹⁰ T Izutsu mengatakan bahwa semantic sebagai istilah yang mungkin dipahami secara luas, menurutnya adalah kajian analitik terhadap istilah kunci suatu bahasa agar sampai pada pengertian konseptual *weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang memakai bahasa itu tidak hanya sebagai alat bicara atau berpikir tapi juga pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.¹¹ Bahkan menurutnya, semantic al-Qur`an merupakan

⁸Lane, *Arabic English*, hlm. 2014

⁹*Ensiklopedi Indonesia*, Edisi Khusus, (Jakarta: Van Hoeve, t.t.), hlm. 2098

¹⁰Sahlan, “Teknik Analisis Tafsir”, h. 79.

¹¹Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur`an*, terj Agus Fahri Husein dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 3.

ontologi yang hidup kreatif, dinamis dan bukan ontologi sistematis statis yang dihasilkan oleh para filosof pada tingkat pemikiran metafisika yang abstrak.¹²

Untuk usaha tersebut, penulis berusaha membahas dan menyajikan konsep “ma’ruf” sekaligus penerapannya dalam Al-Qur’an. Sekiranya dimungkinkan akan dicoba untuk melihatnya sekilas dalam konteks penggunaannya dalam Hadis.

Kata *Ma’ruf* dalam Struktur Semantik al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an istilah “ma’ruf” disebut berulang kali sebanyak 39 kali. Kata tersebut dihubungkan dengan kata “munkar” dalam satu rangkaian ayat sebanyak 9 kali.¹³ Kata ini memiliki arti harfiah sendiri tetapi untuk mengetahui makna yang sebenarnya, diperlukan perhatian kepada 39 ayat Al-Qur’an di atas, guna melihat makna dalam konteksnya.

Sebagaimana seperti yang telah kami kemukakan di atas bahwa untuk mengetahui arti kata *al-ma’ruf* harus menengok kepada konteks ayatnya. Maka dalam hal ini akan membuka kesempatan masuknya penafsiran-penafsiran tertentu terhadap kata tersebut. Maka pada tulisan ini pula penulis menganggap perlu untuk mencantumkan pendapat dari salah seorang penafsir Indonesia, H. Abdu Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka, yang cukup relevan dengan pembahasan ini.

Menurut Hamka, kata “*al-ma’ruf*” berasal dari kata “*al-urf*”, artinya yang dikemal atau yang dapat dimengerti dan dipahami serta diterima oleh masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh Hamka bahwa perbuatan yang ma’ruf itu, jika dikerjakan bisa menjadikan perbuatan itu dapat diterima dan dipahami oleh

¹²Izutsu, *Relasi Tuhan*, h. 3.

¹³ Al-Husny Al-Maqdisy, *Fath al-Rahman*, (Beirut: al-Mathba’ah al-Ahliyah, , 1323 H), h. 297

masyarakat dan dipuji, karena begitulah yang patut dikerjakan oleh manusia yang berakal. Kebalikan dari kata ma'ruf adalah munkar, yakni yang dibenci, yang tidak disenangi, yang ditolak oleh masyarakat karena tidak patut, tidak pantas. Tidak selayaknya yang demikian itu dikerjakan oleh manusia yang berakal. Dalam bahasa Inggrisnya, ma'ruf mirip dengan pengertian *common sense*, masuk akal. Antara keduanya ini berkaitan bahwa baik buruk itu ditentukan oleh pendapat umum. Pendapat masyarakat menjadi kriteria apakah sesuatu itu "ma'ruf" atau "munkar".¹⁴

Pandangan semacam ini merefleksikan suatu perspektif baru dalam Islam dimana ayat al-Qur`an dapat dipahami dengan mempertimbangkan realitas. Dalam wacana epistemologi, hal semacam ini termasuk bagian dari epistemologi *burhani* yang mengandaikan sumber pengetahuan bukan teks namun konteks dan realitas masa kini. Tolok ukur validitas keilmuannya adalah pola korespondensi, koherensi atau konsistensi logik dan pragmatik.¹⁵

Untuk memperjelas pengertian di atas, disini akan diambil beberapa contoh, diantaranya:

قول معروف ومغفرةٌ خير من صدقةٍ يتبعها أذى، والله غنيٌ حلِيم (البقرة : ٢٦٣)

¹⁴M Dawam Rahardjo, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar," dalam *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan* , No 2, Vol 6, tahun 1995, h. 61.

¹⁵M Amin Abdullah, "At-Ta`wil al-Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *Al-Jami'ah*, Vol 39 Number 2 Juli- Desember 2001, h. 382-383.

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Pengampun.”¹⁶

“ قول معروف ” secara harfiah berarti perkataan yang baik. Tetapi apa yang dimaksud itu, apakah perkataan yang baik itu yang sopan, lembut, menyenangkan hati, indah susunan bahasanya, atau apa?

Untuk mengetahui makna yang baik perlu dicari dulu makna harfiah seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, baik sebagai Kata Benda atau Kata Kerja. Selanjutnya bisa dicari keterangan sebelumnya yang barangkali bisa dijumpai dalam ayat tersebut. Dari ayat di atas ada keterangan yang berkebalikan artinya dengan “ قول معروف ”, yakni “ صدقة يتبعها أدى ” yaitu pemberian yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Maka “ قول معروف ” disini artinya kebalikan dari “ صدقة يتبعها أدى ”. ada ayat lain yang perlu diperhatikan:

... فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رَشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا . وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف . وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (النساء : ٦)

“Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, hendaklah ia menahan diri (dari makan harta anak yatim itu). Barangsiapa miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut...”¹⁷

¹⁶ Al-Qur`an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 66.

¹⁷ Al-Qur`an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma; al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 115.

Ayat ini berkaitan dengan pengurusan harta anak yatim. Secara harfiah “*al-ma’ruf*” berarti patut, pantas, atau sepantasnya menurut yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam ayat ini ada keterangan yang berkebalikan dengan makna “*al-ma’ruf*”, yaitu “إسراف” artinya yang berlebih-lebihan atau lebih dari batas kepatutan. Apa yang disebut patut atau tidak semua terpulang kepada tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat.

Kata “*al-ma’ruf*” juga berarti kepatutan, misalnya dalam ayat perceraian:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ٢٤١)

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah/pemberian menurut yang ma’ruf (patut), sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa atau takut kepada Allah.”¹⁸

Jika seseorang ingin kembali kepada istrinya yang telah ditalak sebelum yang ketiga kali, maka ia hendaklah merujuk dengan cara yang baik (ayat 231). Apabila ada orang yang akan meminang seorang perempuan yang ia inginkan, maka hendaklah ia menyampaikan keinginannya itu dengan menggunakan kata-kata yang baik (ayat 150). Dalam konteks mas kawin hendaklah seseorang memberikan menurut jumlah yang pantas, patut (ayat 236). Dalam al-Qur`an dijelaskan pula bahwa seorang perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf (ayat 228).¹⁹ Sekali lagi bisa dinyatakan bahwa al-Qur`an menghendaki ukuran, cara yang isa dilakukan itu dikembalikan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

¹⁸*Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma; al-Malik Fahd li Tiba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 59.

¹⁹Dawam Rahardjo, “Amar Ma’ruf”, h. 63.

Pada yat lain kata ma'ruf ditemukan dalam konteks tertentu:

... الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيءٌ فاتّباع بالمعروف

وإداء إليه بإحسِنٍ ... (البقرة: ١٧٨)

“...Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula....²⁰

Dalam ayat ini, kata “ma’ruf” dikaitkan dengan *qishash*, tuntutan yang baik, yaitu dalam batas-batas kemampuannya dan yang masuk akal sesuai dengan rasa keadilan dan kesadarannya. Dalam ayat ini pula bisa dipahami bahwa kata ma’ruf memiliki kedekatan arti dengan kata “ihsan” atau berbuat baik. Dalam ayat lain disebutkan:

خذالْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma’ruf, yakni yang dianggap baik dan diakui.”²¹

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (ال

عمران: ١١٠)

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma;ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.”²²

²⁰*Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma; al-Malik Fahd li Tiba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 43.

²¹ *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma; al-Malik Fahd li Tiba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 255.

Kata “ تأمرون بالمعروف ” berarti “menyuruh untuk berbuat baik”, yaitu suatu perbuatan yang kebajikannya diketahui/diakui oleh akal dan hukum.

Ada ayat lain yang perlu diperhatikan:

لاخير في كثير من نواهرم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا (النساء: ١١٤)

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma’ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka Kami kelak memberinya pahala yang besar.”²³

Dalam ayat di atas ada bisikan-bisikan yang dianggap baik, yaitu 1) menganjurkan orang untuk berbuat bersedekah atau memberikan sesuatu; 2) berbuat baik (ma’ruf); 3) berbuat islah. Atau mendamaikan diri dengan orang lain, mendamaikan satu orang atau kelompok dengan kelompok lain, mendamaikan kelompok dalam satu agama, mendamaikan kelompok antar agama yang bertikai, mendamaikan antar agama yang berbeda yang berkonflik dan lain-lain.

Pada ayat ini, *ma’ruf* disejajarkan dengan nilai-nilai kebaikan yang lain. Disini bisa ditanyakan, bukankah sadaqah itu juga perbuatan yang baik, demikian juga berbuat *ishlah* sehingga semuanya bisa masuk dalam kategori “ma’ruf” atau sesuatu yang dikenal dan diketahui baik oleh masyarakat .

²²*Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujaamma; al-Malik Fahd li Tiba`ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 94.

²³*Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujaamma; al-Malik Fahd li Tiba`ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 140.

Dari sini menunjukkan bahwa *ma'ruf* selain sebagai sifat juga merupakan nilai yang berdiri sendiri, yang menunjukkan kepada cara, pendekatan atau metode yang memberikan kualitas atau kualifikasi dari suatu perbuatan, misalnya sadaqah itu baik, tapi jika tidak dilakukan dengan cara yang baik akan mengurangi bahkan menghapuskan nilai kebaikan itu. Contoh lain adalah cerai, ia adalah perbuatan yang paling dibenci Allah, namun diperbolehkan, jika dia timbul dari alasan yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik, sehingga menimbulkan suatu kebaikan terutama bagi perempuan, maka perbuatan itu menjadi sesuatu yang baik. Dalam suatu hadits:

أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة

Maksudnya adalah barang siapa yang mengorbankan kebaikannya untuk manusia di dunia, maka Allah akan memberikan pahala atas kebaikannya di akhirat.

Disebutkan pula bahwa dalam suatu hadits, kata *ma'ruf* adalah nama untuk segala sesuatu yang diketahui, berupa ketaatan kepada Allah dan berbuat mendekat dengan-Nya, serta berbuat baik kepada manusia. Dan juga segala sesuatu yang dianjurkan oleh syara' dan yang dilarang, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Ini adalah suatu sifat yang *lumrah* atau sesuatu yang telah diketahui/dikenal oleh manusia. Karena wajar itu, jika mereka melihat, maka mereka tidak akan mengingkarinya.

Akhirnya dapat dikemukakan disini, penempatan konsep *ma'ruf* di dalam al-Qur'an termasuk diantara perbuatan-perbuatan baik yang disuruh-Nya atau bai'at yang harus diberikan. Walaupun bai'at itu secara tekstual menyangkut

kasus perempuan, tetapi berlaku bagi manusia umumnya. Bunyi hadits itu adalah sebagai berikut:

عن عبادة بن صامت ر ع : قال رسول الله ص.م . : أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروفٍ، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فأخذبه في الدنيا فهو كفاراً وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله عزّ وجلّ إن شاء عذّبه وإن شاء عافاه

Hadis di atas menempatkan bai'at sebagai karakter umum setiap manusia. Ia ditempatkan pada tempat dimana kebaikan dilakukan diantara perbuatan tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina tidak membunuh anak-anak dan orang lain, tidak berdusta yang diada-adakan, dan mendurhakai perintah yang ma'ruf lainnya.²⁴

Dari bagian hadis di atas, ma'ruf berarti sesuatu yang telah dikenal manusia pada umumnya. Dengan demikian dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kata *ma'ruf* itu menunjukkan pada suatu sifat yang berkenaan pada suatu perbuatan yang hakikatnya adalah asas kepantasan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang megacu atau berpedoman pada pendapat masyarakat.

Selain sebagai sifat, kata *ma'ruf* juga sebagai kata benda yang bernilai intrinsik dan bukan sekedar instrumental, yakni nilai yang berdiri sendiri dan bukan hanya muncul dalam kaitannya dengan pemanfaatan. Kata *ma'ruf* sebagai sebuah nilai yang menunjukkan kepada cara, pendekatan, metode yang

²⁴Dawam Rahardjo, "Amar Ma'ruf", h. 65.

memberikan kualitas atau kualifikasi dari suatu perbuatan. Dan kata *ma'ruf* berarti suatu kebaikan, yaitu kebaikan yang bisa diketahui melalui penalaran, pemikiran, dan sesuai dengan pandangan umum masyarakat.²⁵

Maka tidaklah mengherankan bahwa pekerjaan “ma'ruf” bisa berkualitas naik atau turun jika tidak didasarkan pada aturan relijius. Bahkan bisa hapus sama sekali jika tidak dilakukan dengan cara yang baik. Atau sebaliknya. Ada aktivitas yang tidak baik yaitu cerai. Ia merupakan pekerjaan yang boleh namun paling dibenci Allah. Dalam bahasa Hadis: *abghad a-halal ila Allah al-thalaq*. Namun jika perbuatan cerai itu timbul dari alasan yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi kedua belah pihak maka aktivitas cerai menjadi sesuatu yang baik.²⁶

Dalam kasus peringatan yang diberikan kepada para isteri Nabi dalam al-Qur`an disebutkan:

Hai Istri Nabi, Kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain. Jika kamu bertakwa. Janganlah kamu tunduk jika berbicara sehingga orang yang hatinya berpenyakit akan berkeinginan kepadamu dan ucapkanlah perkataan yang baik (ma'ruf).

Kata “ma'ruf” disini jelas merujuk kepada cara bicara yang benar-benar sesuai dengan istri Nabi dan kedudukan mereka. Posisi mereka yang sangat terhormat menjadi pertimbangan bagi etika seharusnya ketika para istri Nabi berkomunikasi dan kontak dengan orang lain yang berkarakter macam-macam. Al-Qur`an menciptakan ruang komunikasi dan dialog yang wajar bagi manusia. Dalam konteks sehari-hari maka seorang ustadz akan dipandang kurang baik jika

²⁵Dawam Rahardjo, “Amar Ma'ruf”, h. 64.

²⁶Dawam Rahardjo, “Amar Ma'ruf”, h. 64.

ia berongko-ongko di warung umum. Namun orang biasa bisa tidak memperoleh penilaian yang sama ketika ia melakukan pekerjaan yang sama dilakukan oleh ustadz.

Suatu analisis semantik yang sangat baik layak untuk dikemukakan seperti dalam uraian Izutsu. Menurutnya kata “ma’ruf” dalam Bahasa Arab mirip dengan kata good dalam Bahasa Inggris yang berarti baik. Kata ini merupakan dan didasarkan pada tipe moralitas kesukuan Arab Jahiliyyah dan menjadikannya system etika moral yang integral dalam system yang baru. “Ma’ruf” adalah sesuatu yang dikenal, diketahui dan dengan demikian secara sosial diterima. Antitesisnya adalah munkar.²⁷

Demikian pula dalam frase-frase yang lain dalam beberapa ayat al-Qur`an ditemukan misalnya:

Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun), dengan kerelaan dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika amu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu membeikan pembayaran menurut yang pantas (QS al-Baqarah: 233).

Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang pernah kamu berikan kepadanya kecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang (*ma’ruf*) patut (QS an-Nsa: 19).

Jika keduanya (orang tuamu) memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan apa yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik (*ma’ruf*). (QS Luqman: 15)

²⁷Toshihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Relijius dalam Qur`an*, terj. Agus Fahu Husein dkk (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 257.

Ayat-ayat di atas memiliki frasa yang menuntut standar kebiasaan, tradisi dengan menampilkan kekhasan budaya tertentu untuk dijadikan standar baku pelaksanaannya. Menjadi sangat jelas bahwa kata “ma’ruf” memiliki makna yang kontekstual meluas dan menyentuh kebiasaan masyarakat. Agaknya tidak terlalu salah jika makna “ma’ruf” berhubungan erat dengan kata “khair.”

Kata “ma’ruf” memberikan gambaran karakteristik lain berupa penggunaannya secara tepat pada bagian legislative dari al-Qur`an terutama peraturan yang berhubungan dengan kewajiban moral yang berhubungan dengan keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak atau di antara kerabat dekat sebagai masalah yang sering dibicarakan dalam al-Qur`an.²⁸

Apabila makna kepatutan dan kepatutan diambil, maka ia juga berarti adil, tidak berlebih dan berkurang sehingga bisa diterapkan ke dalam berbagai aspek. Sikap adil bisa merupakan implementasi dari “ma’ruf. Makna ini seharusnya menjadi standar dalam kehidupan Muslim. Asas keselarasan, keseimbangan adalah makna kata “ma’ruf.” Seperti dalam uraian di atas ternyata hubungan laki-laki –perempuan, suami-istri, bahkan hubungan kekeluargaan didasarkan pada kata “ma’ruf” ini.

Catatan: Kontekstualisasi Kata “Ma’ruf”

Kata “ma’ruf” seringkali dikaitkan dengan kata “amr” maka jadilah istilah dalam bahasa sehari-hari “amar ma’ruf” yang bisa diterjemahkan menjadi “memerintahkan melakukan yang baik” Jika disebut sendiri maka kata

²⁸Izutsu, *Konsep-Konsep*, h. 258-259.

“ma’ruf” kurang bisa dipahami dalam bahasa sehari-hari. Jarang atau bahkan langka ada orang yang menggunakan kata ini secara mandiri kecuali nama seseorang yang mungkin dipanggil itupun namanya biasanya dihubungkan dengan nama lain baik sebelum atau sesudahnya. Namun jika dikaitkan dengan kata “amr” maka serta merta orang akan paham dengan maksud kata “ma’ruf” itu.

Maka tidak mengherankan bahwa kata “amar ma’ruf” plus “nahi munkar” menjadi slogan perjuangan dan simbol utuh dari dakwah Islam. Slogan dibuat pastilah dengan cara yang tidak sembarangan. Ia ditetapkan setelah ditelusuri dari segi kedalaman, efektifitas dan kekuatan makna yang dikandungnya. Ketika seseorang menjalankan perintah agama maka ia akan mengatakan bahwa ini merupakan bentuk “amar ma’ruf”. Ketika seseorang memerintahkan orang lain untuk berperilaku Islami, maka ia bisa dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah tugas “amar ma’ruf”. Jika ada sebagian kelompok yang mengabaikan perintah agama di lingkungannya maka ia akan bertindak mengingatkannya dan serta merta ia akan mengatakan bawa kita harus melakukan “amar ma’ruf”; dan seterusnya. Demikian pula dengan penggunaan “nahi munkar” dalam bahasa sehari-hari dapat dengan mudah dijumpai, misalnya jika ada seseorang atau kelompok yang menyerang kelompok Muslim baik secara psikis atau fisik maka ia akan mengatakan kepada kelompok itu kami akan membalasmu karena yang demikian itu adalah bagian dari “nahi munkar” dan seterusnya.

Organisasi NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, HTI, Lembaga-lembaga dakwah lainnya, semua menjadikan “amar ma’ruf nahi munkar” sebagai slogan organisasi, partai dan lembaga. Nampaknya dari kata itu terangkum seluruh

makna Islam yang *kaffah*, pemahaman Islam yang menyeluruh. Memang demikianlah keadaannya. Kata itu demikian berbobot sehingga setiap orang Islam dalam hidupnya pasti berusaha melaksanakan “amar am’ruf nahi munkar” itu.

Hanya saja ada sesuatu yang penting untuk diperhatikan yaitu kenyataan frase al-Qur`an yang mengusung tema “amar ma’ruf nahi munkar”. Ayat-ayat itu menyebut kata “*amar ma’ruf*” selalu digandengkan dengan kata “*nahi munkar*”. Bukan sekedar digandengkan tetapi kata “amar ma’ruf” selalu ditempatkan dan disebutkan lebih dahulu daripada kata “nahi munkar” dalam al-Qur`an seolah-olah ada pesan nyata bahwa perintah menjalankan yang baik mesti didahulukan daripada melarang yang munkar. Memberikan dan melakukan yang baik mesti diimplementasikan terdahulu sebelum seseorang melarang suatu tindakan yang dikenal jelek.

Suatu bentuk kontekstualisasi bisa dijadikan contoh. Jika orang melihat seseorang yang mencuri maka seharusnya bukan *nahi munkarnya* yang diutamakan tetapi *amar ma’rufnya*. Maksudnya adalah jika ada orang mencuri, maka harus dipastikan dahulu apa alasannya mencuri. Jika telah pasti bahwa ia mencuri karena kemiskinan dan kebutuhan primer yang sangat mendesak, maka “amar ma’ruf” yang perlu didahulukan, yaitu berupa mengupayakan agar ada orang atau lembaga atau Negara yang harus menyediakan kebutuhan pencuri itu selayaknya. Ia mencuri berarti karena tuntutan kelayakan sebagai manusia yang membutuhkan terpenuhinya kebutuhan utama. Jadi bukan mendahulukan menghukum pencuri itu. Karena menghukum pencuri merupakan bagian dari “nahi munkar”. Sementara “amr ma’ruf”nya perlu didahulukan untuk mengetahui

sebab-sebabnya, mencarikan akar masalahnya kemudian mengatasi masalah itu. Jika langkah “amar ma’ruf” ini telah dilakukan kemudian ia masih mencuri, maka tindakan “nahi munkar” harus ditegakkan. Solusi mesti didahulukan sebelum mencerca dan menghukum.

Bentuk kontekstualisasi kedua dari pelaksanaan “amar ma’ruf” yang sangat urgen diatas dapat didasarkan pada perspektif humanisme Islam. Islam adalah agama yang sekalipun doktrin normatifnya datang dari Allah, namun media untuk melakukannya bersifat humanis atau manusiawi. Shalat adalah menyembah, berbicara dan mengagungkan Allah. Namun dalam shalat orang dituntut untuk membersihkan diri pribadi manusia. Dalam sholat ia dituntut mendoakan diri sendiri dan orang lain agar menjadi hamba yang baik. Di akhir shalat orang diingatkan tujuan akhir dari shalat yaitu menciptakan kedamaian, memberikan salam, keselamatan bagi manusia yang ada di sekitar.

Perintah membayar Zakat adalah contoh lainnya. Zakat adalah ibadah *mahdhah* yang normanya telah jelas dari Allah. Tapi arah dan orientasi zakat adalah manusia yang ada di sekitar agar manusia dapat menjaga harmonitas sosial di dalam lingkungannya. Jika yang kaya tidak memberikan hartanya kepada yang membutuhkan maka keseimbangan lingkungan tidak akan tercapai. Yang kaya tidak akan aman dengan kekayaannya demikian yang miskin akan merana dan akhirnya mungkin akan menyerobot harta yang kaya secara serampangan. Terciptanya equilibrium dalam masyarakat yang terstratifikasi semacam ini merupakan kebutuhan yang alamiah. Realitas yang mengidealkan kondisi seimbang dalam masyarakat tidak dapat ditawar lagi.

Sekali lagi puasa sebagai kewajiban pribadi. Namun sesungguhnya perintah melakukan puasa terkait erat dengan semangat membebaskan manusia dari sifat binatang yang asosial; bahkan seringkali manusia, terutama yang berwatak eksklusif baik karena agama, etnis atau kepentingan politik tertentu perlu belajar bersosialisasi kepada binatang tertentu. Puasa mengingatkan beban kelaparan yang dirasakan orang lain agar orang yang biasa dengan mudah makan jika memerlukan menyadari bahwa ada orang lain yang jika mau makan ia harus bersusah payah dahulu. Orang yang puasa dilatih menjadi orang yang memiliki empati dan simpati kepada kaum yang berkekurangan. Demikian pula spirit haji yang seolah-olah hanya untuk kepentingan kualitas pribadi seseorang namun yang sesungguhnya dikatakan haji yang mabrur adalah haji yang memberikan makna dan refleksi kesalihan individu bagi kesalihan sosial dalam masyarakat luas.

Dari sini bisa dipahami bahwa perintah melakukan yang “ma’ruf” atau perbuatan yang memang dianggap dan diketahui sebagai amal baik harus diposisikan dalam konteks yang luas. Kata “ma’ruf” mengantarkan suatu perspektif humanisme Islam yang mendahulukan proses identifikasi masalah, mencarikan solusi, baru melakukan “nahi munkar” sebagai langkah berikutnya.

Apa nilai yang baik secara umum namun di mata sebagian umat Islam masih *debatable*? Barangkali Hak asasi manusia bisa dijadikan salah satu jawaban. Umat Islam seringkali mengklaim Islam sebagai agama persamaan yang menganggap manusia semua sederajat. Manusia satu dengan manusia lain tidak boleh didiskriminasikan atas dalih apapun. Namun dalam kasus tertentu mereka mengabaikan fakta bahwa banyak pemahaman agama yang mengabaikan nilai

HAM. Karena perbedaan pendapat dan pandangan dalam satu agama, seringkali diputuskan dengan salah, murtad dan kafir. Jika ada perbedaan paham karena perbedaan orientasi fikih²⁹ atau hadis³⁰ atau tafsir³¹ maka yang berbicara adalah klaim otoritas yang seingkali mengabaikan watak otoritatifnya. Sehingga yang muncul adalah wajah otoriter dari sekian kelompok umat yang berdalih menyelamatkan akidah umat secara mayoritas.

Jika penegasan dan perlindungan nilai HAM merupakan bagian dari nilai yang intrinsik dalam humanisme Islam, maka semestinya perjuangan menegakkan nilai kesetaraan dan persamaan manusia tanpa pembedaan ras, agama, suku menjadi sebuah keniscayaan umat. Nilai-nilai itu secara tradisi dinilai baik oleh masyarakat. Bagi masyarakat, pelanggaran terhadap nilai itu juga sangat dicela. Pelanggaran terhadap nilai itu merupakan pelanggaran yang secara kodrati dinilai hina. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ditemukan sekelompok orang yang lebih mengutamakan “nahi munkar” dalam kasus pelaksanaan dan perlindungan nilai hak asasi manusia. Jihad yang biasa digunakan sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar juga sangat berhutang kepada bentuk implementasi

²⁹Pernah diberitakan bahwa karena perbedaan dalam mengangkat telunjuk ketika tahiyat: ada yang diam dan ada yang menggerak-gerakkannya, maka oknum yang meyakini kebenaran mendiamkan telunjuk itu memotong jari-jari dari jama’ah lain yang kebetulan tidak mengikuti pendapat itu.

³⁰Karena mengikuti hadis atau pendapat tertentu, maka orang yang mengikuti hadis bahwa rukun Islam adalah haji sebagai ganti syahadat, maka kelompok yang tidak setuju menyalahkannya. Atau seperti perbedaan tentang kebolehan perempuan yang alim menjadi imam atas laki-laki yang tidak alim karena perbedaan pendasaran pada hadis yang menurut penelitian Nurun Najwah kurang bisa dipertanggung jawabkan kulaitasnya. Lihat Nurun Najwah, “Pembacaan Ulang terhadap Imamah Sholat Perempuan,” dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 6 No. 2 Juli 2008, h. 213-240.

³¹Satu pihak berdasarkan tafsir inklusifnya meskipun atas dasar ayat dan al-Qur`an yang sama menyatakan bahwa ada kemungkinan umat non Muslim yang selamat; di pihak lain ada pihak yang berdasarkan pembacaan eksklusifnya menyatakan bahwa hanya umat Islam yang selamat. Pihak kedua ini seringkali menyalahkan dan mengkambinghitamkan pihak pertama atau sebaliknya.

yang persuasive dan kondusif bukan asal menyerang kelompok atau orang lain karena perbedaan dalam melihat persoalan yang ada. Metode penyelesaian yang sepihak dan eksklusif seringkali menyebabkan konflik kepentingan. Di satu pihak apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat meskipun termasuk *munkar*, dianggap sebagai bagian yang tak terelakkan dalam menopang kebutuhan ekonomi atau politis. Namun di pihak lain tindakan *munkar* yang demikian seringkali juga dilakukan oleh pihak yang secara ekonomis dan politis tidak pantas untuk melakukannya. Di sisi yang lain penegakan *amar ma'ruf* tetap menempati skala prioritas sebelum *nahi munkar* atas alasan di atas. *Wallah a'lam bi ash-Shawab.*